



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN X : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025





PERUBAHAN RENJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATAM TAHUN 2025



TAHUN
2025



KANTOR DINAS BERSAMA LT. IV JL. RAJA ISA NO. 17.
BATAM CENTRE NO TELP / FAX : (0778) 470620.
EMAIL : kesbangpolbatam18@gmail.com.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Juli 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Batam



RIAMA MANURUNG, SH., MH
NIP. 197005151997032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang..... 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) 7

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun (Tahun Berjalan) 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. 24

BAB IV PENUTUP 41

4.1 Catatan Penting 41

4.2 Kaidah Pelaksanaan 41

4.3 Rencana Tindak Lanjut 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I 10

Tabel 2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor: 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, di ubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 39);
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546).

6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Terealisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target tahun 2025 adalah 25% realisasi pada TW I adalah 20.2 %. Kegiatan yang belum terealisasi pada program ini adalah:
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah belum ada terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan untuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tidak terealisasi karena efisiensi anggaran dan untuk Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi rencana kegiatan pada triwulan kedua.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah masih terealisasi 11% sesuai dengan kebutuhan. Untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor belum ada realisasi karena sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan pada triwulan ke dua.
 - c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD tidak terealisasi karena anggaran dipindahkan ke sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sesuai dengan arahan BPKAD.
- II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki dua indikator yang pertama adalah Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "yang Dilaksanakan" target pada tahun 2025 adalah 25% terealisasi pada TW I masih 10% dan indikator kedua adalah Cakupan Peserta Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Jumlah Total Calon Peserta yang Seharusnya dengan target 25% pada TW I belum terealisasi. Kegiatan pada program ini adalah:
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa memiliki dua indikator yang pertama adalah Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang

Ditindaklanjuti dengan target 25% terealisasi 10% dan indikator kedua adalah Cakupan Peserta Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Jumlah Total Calon Peserta yang Seharusnya belum terealisasi pada TW I ini disebabkan karena sesuai dengan rencana aksi tahun 2025 pelaksanaan kegiatan tersebut pada TW II.

- III. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memiliki indikator Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/dilaksanakan dengan target 1 kebijakan. Kegiatan pada program ini adalah:
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memiliki dua indikator yang pertama adalah Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang diusulkan dengan target 30 rekomendasi dan sudah terealisasi 17 rekomendasi. Indikator kedua adalah Persentase Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target 25% pada TW I belum terealisasi karena sesuai pelaksanaan rencana aksi kegiatan pada TW ke II.
- IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya memiliki dua indikator yang pertama adalah Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan dengan target 1 kebijakan dan indikator yang kedua adalah Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif dengan target 25 % pada TW I belum terealisasi juga karena pada pelaksanaannya sesuai dengan rencana aksi ada pada TW ke II. Adapun kegiatan pada program ini adalah:
 - a. kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti targetnya adalah 25% dan indikator Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) dengan target 13 kelurahan pada TW I belum terealisasi juga karena pelaksanaan rencana aksi kegiatan pada TW ke II.
- V. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial memiliki tiga indikator yang pertama adalah Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan dengan target 25% Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan dengan target 21%, Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi dengan target 20 %. Adapun kegiatan pada program ini adalah:
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial targetnya Persentase masyarakat (peserta bimtek) yang mampu melakukan kewaspadaan dan deteksi dini dengan target 19%, realisasi belum ada, Target yang kedua adalah Jumlah potensi konflik yang terdeteksi dengan target 8 konflik terealisasi 4 konflik pada TW 1 dan target yang ketiga adalah Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koor bidang

kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social dengan target 25 % terealisasi sebesar 12 %.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

I. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang ditetapkan dengan target 25% realisasi 25% dan indikator persentase peningkatan pemahaman peserta peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan target 25% dan realisasi kinerja TW I sebesar 25%.

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan indikator Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan target tahun 2025 adalah 25 % dan realisasi kinerja TW I adalah 25% serta indikator Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik targetnya adalah 25 % dan realisasi kinerja sebesar 25%

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada TW I tahun 2025 tidak ada.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	20.2%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	25%	25%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 Orang/bulan	38 orang/bulan	80.85%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	-	-

						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	-	-
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	11 %	11%
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	-	-
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	1 Paket	16.67%
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	-	-
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	-	-
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	-	-
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	25%
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100 %	35.41 %	35.41%
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	26 Unit	-	-

						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	2 Unit	15.39%
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	25 %	25%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	14 Laporan	3 Laporan	21.43%
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	100 %	25%	25%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	1 Unit	1 Unit	100%
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	3 Unit	3 Unit	100%
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	-	-
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "yang Dilaksanakan"	100 %	10%	10%

							2. Cakupan Peserta Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Jumlah Total Calon Peserta yang Seharusnya	100 %	-	-
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Ditindaklanjuti	100 %	10%	10%
							2. Persentase Peserta yang Bersertifikat Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	-	-
						Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	250 Orang	-	-
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	300 Orang	-	-
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	600 Keluarga	-	-

						Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				
						Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah orang anggota Paskibraka	50 Orang	-	-
						Sub Kegiatan: Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	-	-
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan	100 %	25%	25%
							2.Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	25%	25%
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang akan diusulkan	100 %	25%	25%

							2. Persentase Pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	25%	25%
							3. Persentase Peserta/Unit yang dimonev dan Menindaklanjuti Hasilnya	85 %	-	-
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	205 Orang	-	-
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16 Laporan	-	-

					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/ dilaksanakan	1 Kebijakan	-	-
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang diusulkan	30 Rekomendasi	17 Rekomendasi	56.67%
						2. Persentase Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	-	-
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3100 Orang	-	-
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan	1 Kebijakan	-	-
						2. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	100 %	-	-
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100 %	-	-
						2. Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar)	13 Kelurahan	-	-
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi	1704 Orang	89 Orang	5.22%

					Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan	100 %	2.78%	2.78%
						2. Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan	86 %	-	-
						3. Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi	80 %	12%	15%
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	12%	12%
						2. Jumlah Potensi Konflik yang Terdeteksi	34 Konflik	4 Konflik	11.76%
						3. Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang Mampu Membantu Melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini	75 %	-	-
					Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang	51 Dokumen	1 Dokumen	1.96%

					Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun.			
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anatar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	864 Orang	20 Orang	2.31%
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	%	90	
2.	Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	%	95	%	10	
3.	Persentase Masyarakat dan partai politik yang dibina	%	90	%	-	
4.	Persentase organisasi Masyarakat yang aktif dan berkinerja	%	67	%	-	
5.	Jumlah konsolidasi kerukunan antar agama	Konsolidasi	4	Konsolidasi	-	
6.	Persentase Penanganan Potensi Konflik	%	85	%	15	

Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang tidak memenuhi target pada triwulan I adalah:

1. Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan target setahun 95 % dan target pada triwulan I adalah 24% dan terealisasi sebesar 10% ini disebabkan karena kegiatan dilaksanakan pada triwulan ke II sesuai dengan rencana kegiatan.
2. Persentase Masyarakat dan partai politik yang dibina dengan target 90% pada tahun 2025 dan target pada triwulan pertama adalah 22.5% belum ada realisasi karena sesuai dengan arahan dari BPKAD untuk kegiatan dimulai pada triwulan ke II.
3. Persentase organisasi Masyarakat yang aktif dan berkinerja target pada tahun 2025 adalah 67% dan target pada triwulan pertama adalah 17% belum ada realisasi karena sesuai dengan arahan dari BPKAD untuk kegiatan dimulai pada triwulan ke II.
4. Jumlah konsolidasi kerukunan antar agama target pada tahun 2025 adalah 4 konsolidasi dan target pada triwulan I adalah 1 konsolidasi belum ada realisasi karena sesuai dengan arahan dari BPKAD untuk kegiatan dimulai pada triwulan ke II.
5. Persentase Penanganan Potensi Konflik target pada tahun 2025 adalah 85% dan target triwulan pertama adalah 21% terealisasi sebesar 15%

sesuai dengan konflik yang terjadi di kota Batam dan realisasi triwulan pertama belum sesuai dengan target karena pemberian hibah vertikal direvisi pelaksanaannya ke triwulan ke dua.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan Badan sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi kesatuan bangsa dan politik dengan instansi terkait di Daerah maupun dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap bawahan atas pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD hibah vertikal hubungan antar Lembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Dengan aturan tersebut perlunya sumber daya aparatur (SDA) yang memiliki kompetensi khusus teknik sipil/bangunan;
2. Nomenklatur sub kegiatan dan indikator sub kegiatan di dalam Keputusan Menteri 05889 tahun 2021 untuk kegiatan hibah vertikal dinilai belum sesuai dengan output pelaksanaan hibah vertikal;
3. Perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk mengakomodir program-program kegiatan yang ada di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk menunjang kinerja forum-forum yang ada seperti: PPWK, FPK, FKUB, POA, PKS, FORKOPIMDA, FKDM, Lembaga Adat, Paguyuban, Ormas dan Partai Politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Batam.

B. Permasalahan Eksternal

1. Belum optimalnya pemahaman terkait nilai-nilai pancasila, karakter & wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.;
2. Belum optimalnya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
3. Belum optimalnya kapasitas ormas dalam tata kelola organisasi dan akuntabilitas keuangan;
4. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu;
5. Belum optimalnya penanganan orang asing;
6. Belum optimalnya Penyesuaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;

Analisis terhadap lingkungan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- a. Kekuatan (Strength)
 1. Kebijakan yang sudah ada mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;
 2. Ada dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
 4. Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

5. Adanya koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah di Kota Batam
- b. Kelemahan (Weaknesses)
1. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
 2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara mendasar belum menyentuh masyarakat.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

1. Faktor geografis Kota Batam yang berdekatan dengan negara dapat menimbulkan kerawanan sosial, ideologi, budaya, ekonomi dan kondisi demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
2. Heterogenitas, masyarakat yang memudahkan terjadinya benturan/konflik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama
3. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akibat migrasi dan Kelahiran;
4. Munculnya paham/aliran keagamaan dan kepercayaan yang mengganggu stabilitas masyarakat;
5. Adanya ketidakjelasan aturan dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat & Daerah sehingga melemahkan posisi sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi badan;
6. Tingkat pertumbuhan pencari kerja yang lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan dampak sosial

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yaitu:

1. Kota Batam sebagai daerah kawasan pusat perdagangan, industri, pariwisata dan alih kapal dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi dan mitra kerja dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan penanganan masalah sosial.
4. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam antara lain:

1. Dengan perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan masuknya budaya luar, sehingga berdampak degredasinya nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat;
2. Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Batam. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA;
3. Tingginya migrasi dari luar Kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu disediakan oleh pihak pengelola kawasan industri, akibatnya mereka mendirikan bangunan di lahan kosong untuk tempat tinggal (rumah liar);
4. Belum optimalnya penanganan dan pengawasan terhadap imigran gelap korban negara-negara berkonflik dan perang untuk mencari suaka;
5. Konflik tenaga kerja dengan pengusaha yang dipicu oleh permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK);.
6. Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (Tenaga Kerja Asing) maupun Lembaga Asing yang berada di Kota Batam;
7. Masih terjadinya konflik pendirian rumah ibadah di Kota Batam
8. Masih Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif dan lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.
9. Belum optimal pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Belum optimalnya proaktif dari organisasi masyarakat untuk melaporkan keberadaan organisasi ke Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.
11. Masih rendahnya kualitas SDM organisasi masyarakat untuk tertib administrasi
12. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
13. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik dari kalangan Perempuan, dan keterwakilan Calon Perempuan sebagai Kader Politik;
14. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak Pilihnya;
15. Adanya kecenderungan masyarakat tidak aktif dalam politik bahkan generasi muda cenderung apatis dan tidak peduli terhadap masalah politik;
16. Pemerataan Kesejahteraan, Pengentasan Kemiskinan, dan Perlindungan Sosial Masyarakat

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 167.981.760. dikarenakan adanya penambahan CPNS 1 orang dan PPPK 1 orang;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tidak mengalami perubahan.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami pengurangan sebesar Rp. 32.492.000 dikarenakan penjabaran anggaran.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mengalami pengurangan sebesar Rp. 6.692.000 dikarenakan penjabaran anggaran;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.045.400 dikarenakan penjabaran anggaran;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak ada;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mengalami pengurangan sebesar Rp. 12.369.650 dikarenakan penjabaran anggaran;
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami pengurangan sebesar Rp. 121.331.500 dikarenakan penjabaran anggaran.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas mengalami pengurangan sebesar Rp. 150.791.000 dikarenakan menyesuaikan standar satuan harga;
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.548.000 untuk penambahan belanja partisi arsip;
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami pengurangan sebesar Rp. 193.247.000 untuk pengurangan belanja modal.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak mengalami perubahan;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami penambahan sebesar Rp. 85.827.800 dikarenakan

- penyesuaian kebutuhan selama 1 tahun.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.160.000 disesuaikan dengan standar satuan harga;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami pengurangan sebesar Rp. 5.680.000. disesuaikan dengan standar satuan harga;
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami pengurangan sebesar Rp. 26.590.000 dikarenakan penjabaran anggaran.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan mengalami pengurangan sebesar Rp. 215.966.500. dikarenakan penjabaran anggaran;
 - 2) Sub Kegiatan Pembentukan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara mengalami pengurangan sebesar Rp. 302.506.000 dikarenakan penjabaran anggaran;
 - 3) Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.004.026.000 dikarenakan penjabaran anggaran;
 - 4) Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila mengalami pengurangan sebesar Rp. 123.768.000,00 dikarenakan penjabaran anggaran.
- 3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah mengalami penambahan sebesar Rp. 4.033.200.000 dikarenakan adanya penambahan belanja pengadaan kendaraan dinas untuk KPU dan Bawaslu Kota Batam;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan daerah Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp. 305.409.500, dikarenakan penjabaran anggaran.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.655.893.000, dikarenakan penjabaran anggaran.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.701.208.800, dikarenakan penjabaran anggaran.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a. Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah. mengalami pengurangan sebesar Rp. 15.858.710.710, dikarenakan penjabaran anggaran;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah mengalami pengurangan sebesar Rp. 322.444.000, dikarenakan penjabaran anggaran;
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota mengalami pengurangan sebesar Rp. 8.923.000, dikarenakan penjabaran anggaran.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100	95	11.282.023.170,00	10.509.277.180,00	-772.745.990	
				Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	-	70.08				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	8.724.429.870,00	8.862.529.424,00	138.099.554	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		47 Orang/bulan	51 Orang/bulan	8.724.429.870,00	8.892.411.630,00	167.981.760	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	12 Dokumen	0	92.540.000,00	0,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	0	-	-	-	

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	66.180.000,00	67.136.000,00	956.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		38 Paket	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 Orang	6 Orang	66.180.000,00	33.688.000,00	-32.492.000	Jumlah pegawai 39+6 P3K=45
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran	100 %	100 %	600.871.300,00	590.361.300,00	-10.510.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 Paket	1 Paket	13.384.000,00	6.692.000,00	-6.692.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4 Paket	6 Paket	129.106.000,00	126.060.600,00	-3.045.400	

	dan Perlengkapan Kantor									
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	-	74.759.000,00	-	-74.759.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2 Paket	2 Paket	24.739.300,00	12.369.650,00	-12.369.650	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan		1 Dokumen	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	358.883.000,00	237.551.500,00	-121.331.500	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	1.635.302.000,00	733.778.000,00	-901.524.000	
	Sub Kegiatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	634.886.000,00	484.095.000,00	-150.791.000	

	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	0	557.486.000,00	0	-557.486.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan		26 Unit	35 Unit	102.872.000,00	171.420.000,00	68.548.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		32 Unit	13 Unit	340.058.000,00	146.811.000,00	-193.247.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	87.230.000,00	172.320.000,00	85.090.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	2.430.000,00	2.430.000,00	0	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan	14 Laporan	84.800.000,00	170.627.800,00	85.827.800	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	168.010.000,00	107.950.000,00	-60.060.000	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.		1 Unit	1 Unit	43.540.000,00	40.380.000,00	-3.160.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.		3 Unit	3 Unit	49.020.000,00	43.340.000,00	-5.680.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	70 Unit	75.450.000,00	48.860.000,00	-26.590.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "yang Dilaksanakan"	Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.276.948.000,00	4.630.681.500,00	-2.646.266.500	
			2. Cakupan Peserta Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta		100 %	-				

			Jumlah Total Calon Peserta yang Seharusnya							
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Ditindaklanjuti	Kebijakan Ideologi dan Karakter Kebangsaan yang dihasilkan	100 %	6	7.276.948.000,00	4.630.681.500,00	-2.646.266.500	
			2. Persentase Peserta yang Bersertifikat Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 %					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		250 Orang	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran,		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka		300 Orang	300 Orang	973.450.000,00	757.483.500,00	-215.966.500	

	Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa		tunggal ika, dan sejarah kebangsaan							
	Sub Kegiatan Pembentukan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		600 Keluarga	600 Keluarga	426.690.000,00	124.184.000,00	-302.506.000,00	
	Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka		60 Orang	50 Orang	5.709.550.000,00	3.705.524.000,00	-2.004.026.000,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	2 Dokumen	167.258.000,00	43.490.000,00	-123.768.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA		1.Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Persentase Pendidikan politik yang dilaksanakan	100 %	95 %	6.293.271.665,00	10.021.062.165,00	3.727.790.500	

	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan							
			2.Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-	100 %	-				
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang akan diusulkan	1.Jumlah sosialisasi Pendidikan politik yang dilaksanakan	100 %	12	6.293.271.665,00	6.299.171.665,00	5.900.000	
			2.Persentase Pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan	2.Persentase ketetapan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik	100 %	80				

			Pengembangan Etika serta Budaya Politik							
			3.Persentase Peserta/Unit yang dimonev dan Menindaklanjuti Hasilnya		85 %					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		205 Orang	205 Orang	5.820.292.665,00	9.853.492.665,00	4.033.200.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,		16 Laporan	16 Laporan	472.979.000,00	167.569.500,00	-305.409.500,00	

	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/ dilaksanakan	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 Kebijakan	85	3.463.843.000,00	1.807.950.000,00	-1.655.893.000	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1.Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang diusulkan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan	30 Rekomendasi	34 Rekomendasi	3.463.843.000,00	1.807.950.000,00	-1.655.893.000	
			2. Persentase Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	100 %	-				

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		3100 Orang	3.100 Orang	3.463.843.000,00	1.807.950.000,00	-1.655.893.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		1. Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan	Persentase kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang ditetapkan	1 Kebijakan	95	5.255.786.800,00	3.554.578.000,00	-1.701.208.800	
			2.Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar Aktif	100 %	100 %				
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1.Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	1.Jumlah kelurahan yang memiliki satgas kelurahan bersih dari narkoba	100 %	64 %	5.255.786.800,00	3.554.578.000,00	-1.701.208.800	

			2.Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar)	2.Persentase ketahanan keluarga yang difasilitasi	13 Kelurahan	50 Kelurahan				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		2342 Orang	1387 orang	5.255.786.800,00	3.554.578.000,00	-1.701.208.800	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas daFasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	85 %	71.104.756.940,00	54.914.679.230,00	-16.190.077.710	
			2.Persentase Rekomendasi		86%	-				

			Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan							
			3.Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi		80%	-				
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik social di daerah	34 Konflik	18	71.104.756.940,00	58.307.788.630,00	-12.796.968.310	
			2.Jumlah Potensi Konflik yang Terdeteksi	2.Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dan deteksi dini	100%	75%				
			3.Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang Mampu Membantu Melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini		75 %					
	Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang		Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan		44 Dokumen	39 Dokumen	67.869.229.940,00	52.010.519.230,00	-15.858.710.710	

	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.		orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun.							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah		864 Orang	864 orang	834.764.000,00	512.320.000,00	-322.444.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			7 Dokumen	2.400.763.000,00	2.391.840.000,00	-8.923.000	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait pemerintahan umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan

bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD